



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/506 /VI.01/HK/2024

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja.
- KETIGA : Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
1. Inspektorat Provinsi Lampung;
 2. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 4. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 5. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
 6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
 7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
 10. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 12. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
 14. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
16. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
19. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
20. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
21. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
23. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
26. Dinas Sosial Provinsi Lampung;
27. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
28. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
29. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
30. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
31. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
32. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
34. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
35. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
36. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
37. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
38. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
39. Badan Penghubung Provinsi Lampung;
40. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
41. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
42. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
43. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
44. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
45. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
46. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
47. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
48. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 16 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

NO	KODE	URAIAN RUMAH KEBERSIHAN/TAH KEBERHAKAMAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/KESEHATAN	TARGET AKHIR/REVISI/OPG	REVISI/TAHUN 2022	REVISI/TAHUN 2023	REVISI/TAHUN 2024		REVISI/TAHUN 2025		REVISI/TAHUN 2026	REVISI/TAHUN 2027	REVISI/TAHUN 2028	REVISI/TAHUN 2029	REVISI/TAHUN 2030	REVISI/TAHUN 2031	REVISI/TAHUN 2032	REVISI/TAHUN 2033	REVISI/TAHUN 2034	REVISI/TAHUN 2035	REVISI/TAHUN 2036	REVISI/TAHUN 2037	REVISI/TAHUN 2038	REVISI/TAHUN 2039	REVISI/TAHUN 2040																																																																										
							REVISI/TAHUN 2024	REVISI/TAHUN 2025	REVISI/TAHUN 2026	REVISI/TAHUN 2027																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

P. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN

NO	KODE	URAIAN / PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	MORALIS PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PENCAPAIAN / RENCANA TAHUN 2022	REalisasi CAPAIAN TARGET TAHUN 2022	PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN ENERGI DAN KEMAMPUAN PERUMAHAN													
							TARGET 2021	TARGET 2022	RPD 2021	RPD 2022	PAUJ INDIKATOR (Rp)	PAUJ 2021	PAUJ 2022	PAUJ PERUMAHAN 2021	PAUJ PERUMAHAN 2022	Berencana/Berwujud (15-19)	LOKASI	SUBSI DANA	PROGNOZA	REKONSTRUKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.01.06.1.01.0001		Penyusunan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dit. Kota Sama Selatan, Pemukiman Chengkung Chengkung dan Lembang Agung, Kewaspadaan Perumahan Koper Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Pengawasan Kotan di Daerah	Jumlah Chengkung dan Lembang Agung yang terdapat di Kota Sama Selatan, Pemukiman Chengkung Chengkung dan Lembang Agung, Kewaspadaan Perumahan Koper Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Pengawasan Kotan di Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.01.06.1.01.0001		Penyusunan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dit. Kota Sama Selatan, Pemukiman Chengkung Chengkung dan Lembang Agung, Kewaspadaan Perumahan Koper Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Pengawasan Kotan di Daerah	Jumlah Chengkung dan Lembang Agung yang terdapat di Kota Sama Selatan, Pemukiman Chengkung Chengkung dan Lembang Agung, Kewaspadaan Perumahan Koper Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Pengawasan Kotan di Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.01.06.1.01.0001		Penyusunan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dit. Kota Sama Selatan, Pemukiman Chengkung Chengkung dan Lembang Agung, Kewaspadaan Perumahan Koper Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Pengawasan Kotan di Daerah	Jumlah Chengkung dan Lembang Agung yang terdapat di Kota Sama Selatan, Pemukiman Chengkung Chengkung dan Lembang Agung, Kewaspadaan Perumahan Koper Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Kewaspadaan, serta Pengawasan Kotan di Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,
SAMSUDIN